



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **792** /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH
DARI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota Dinas tanggal 29 September 2021 Nomor 028/4774/DIS.PUBMTR/2021 mengajukan Permohonan Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah di Jalan Rasyid Siddiq Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang seluas ± 317 m²;
- b. bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 16 September 2021 Nomor 049/1745/DPKP/2021 pada prinsipnya menyetujui Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah dimaksud;
- c. bahwa sesuai disposisi Gubernur pada Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 September 2021 Nomor 028/4774/DIS.PUBMTR/2021 pada prinsipnya dapat memahami Permohonan Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah dimaksud dan agar direspon secara prosedural;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2).